



P E N E T A P A N
Nomor 690/Pdt.P/2018/PA.Cbn

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Cibinong yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan ahli waris yang diajukan oleh:

PEMOHON I, umur 49 tahun, Agama Islam, pekerjaan karyawan swasta, tempat tinggal di Kecamatan Ciawi, Kabupaten Bogor, selanjutnya disebut Pemohon I;

PEMOHON II, umur 23 tahun, Agama Islam, pekerjaan Mahasiswi, tempat tinggal di Kecamatan Ciawi, Kabupaten Bogor, selanjutnya disebut Pemohon II;

PEMOHON III, umur 20 tahun, Agama Islam, pekerjaan Mahasiswi, tempat tinggal Kecamatan Ciawi, Kabupaten Bogor, selanjutnya disebut Pemohon III;

PEMOHON IV, umur 16 tahun, Agama Islam, pekerjaan Pelajar, tempat tinggal Kecamatan Ciawi, Kabupaten Bogor, selanjutnya disebut Pemohon IV;

Berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 30 Juli 2018 berkuasa kepada Mohammad Hilman, BA, SH, dan Okta Fratama, SH, Advokat dan konsultan Hukum pada Lembaga Konsultasi dan Bantuan Hukum Wredatama, yang beralamat di Jalan Nyaman No. 2 Kelurahan Tengah Kecamatan Cibinong, Kabupaten Bogor, selanjutnya disebut kuasa dari para Pemohon;



Pengadilan Agama tersebut ;

Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Setelah mendengar keterangan para Pemohon dan memeriksa bukti-bukti di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa penggugat dengan surat Permohonannya tertanggal 06 Agustus 2018 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Cibinong Nomor 690/Pdt.P/2018/PA.Cbn mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Para Pemohon semuanya beragama Islam;
2. Bahwa Para Pemohon adalah Ahli Waris yang sah dari Mendiang Almarhum Selamat Manurung Bin Budiman Manurung yang telah meninggal dunia pada tanggal 13 Maret 2007 karena sakit dalam usia 42 tahun, bertempat tinggal terakhir di Karang Anyar Utara V No.5 RT.008/ RW.009 Kelurahan Karang Anyar Kecamatan Sawah Besar Kota Jakarta Pusat Provinsi DKI Jakarta sebagaimana diterangkan dalam Surat Pernyataan Kematian tertanggal 5 Agustus 2018 yang dibuat oleh Pemohon I (Satu) mengigat Surat Kematian Mendiang Almarhum Selamat Manurung Bin Budiman Manurung hilang sebagaimana diterangkan dalam Surat Tanda Laporan Kehilangan Barang/Surat-Surat NO.POL: 1339/B/X/2014/SUB SEKTOR KR ANYAR yang dikeluarkan oleh Kepolisian Negara Republik Indonesia Polsek Swah Besar Sub Sektor Karang Anyar Jl.Karang Anyar Raya Jakarta Pusat tertanggal 2 Oktober 2014 yang ditandatangani Kapolsub Sektor Kr.Anyar BA JAGA REGU A Hardik H, SH Brigadir NRP:85050342 (Bukti P-1 terlampir) selanjutnya Selamat Manurung Bin Budiman Manurung disebut Almarhum;



3. Bahwa semasa hidupnya Almarhum Selamat Manurung menikah 1 (satu) kali yaitu dengan Pemohon 1 (Satu) pada hari Minggu tanggal 24 April 1994 di Jakarta Utara sebagaimana diterangkan dalam Kutipan Akta Nikah No.32/32/IV/94 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama (KUA) Tanjung Priok dan ditandatangani oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Tanjung Priok K.H Rahmat MH NIP: 150000231 (Bukti P-2 terlampir);
4. Bahwa ayah kandung Almarhum Selamat Manurung adalah yang bernama Budiman Manurung bin Balangga Manurung telah wafat terlebih dahulu di Jakarta tanggal 15 Agustus 1985 dalam usia 50 tahun karena sakit dan makamkan di Medan, dan ibu kandung Selamat manurung yang bernama Lidia Sinurat binti Paulus Sinurat telah meninggal di Jakrta pada tanggal 19 April 2015 dalam usia 80 tahun karena sakit dan dimakamkan di menteng Pulo Jakarta;
5. Bahwa hasil pernikahan antara Pemohon 1 (Satu) dengan Almarhum Selamat Manurung telah melahirkan 3 (Tiga) orang Anak yakni sebagai berikut :
 1. PEMOHON II;
 2. PEMOHON III;
 3. PEMOHON IV;
6. Bahwa pada Saat Meninggalnya Almarhum Selamat Manurung Pemohon 1 (satu) tidak mempunyai suami lagi atau Kawin lagi;
7. Bahwa Pemohon 1 (Satu) dalam Permohonan ini sekaligus sebagai Wali Pengampu terhadap Pemohon 4 (Empat) oleh karena Pemohon (Empat) masih dibawah umur;
8. Bahwa Almarhum Selamat Manurung yang meninggal pada tanggal 13 Maret 2007 meninggalkan Ahli Waris semuanya sebanyak 4 (Empat) Orang yakni sebagai berikut:
 - PEMOHON I (Pemohon 1 (Satu) (Adalah Istri dari Mendiang Almarhum Selamat Manurung);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- PEMOHON II (Pemohon II (Dua) (Anak Kandung Almarhum dan Pemohon I (Satu);
 - PEMOHON III (Pemohon III (Tiga) (Anak Kandung Almarhum dan Pemohon 1 (Satu);
 - PEMOHON IV (Pemohon IV (Empat) (Anak Kandung Almarhum dan Pemohon 1 (Satu);
 - Bahwa Para Pemohon adalah beragama Islam;
9. Bahwa maksud Para Pemohon mengajukan Permohonan ini adalah Mohon ditetapkan sebagai Ahli Waris yang Mustahak dari Almarhum Selamat Manurung Bin Budiman Manurung sesuai Hukum Waris Islam;
10. Bahwa berdasarkan Uraian-uraian tersebut diatas Para Pemohon mohon agar ditetapkan sebagai Ahli Waris dari Almarhum Selamat Manurung Bin Budiman Manurung, oleh karena Para Pemohon adalah Istri dan Anak-anak kandung Almarhum sebagai Ahli Waris yang sah, oleh karena itu Para Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Cibinong Cq Majelis Hakim yang Memeriksa, Mengadili perkara ini berkenan menetapkan atau memutuskan dalam Amarnya sebagai berikut:

PRIMER;

1. Mengabulkan Permohonan Para Pemohon seluruhnya;
2. Menetapkan Ahli Waris dari Almarhum Selamat Manurung Bin Budiman Manurung adalah sebagai berikut :
 - PEMOHON I (Pemohon 1 (Satu);
 - PEMOHON II (Anak Kandung Almarhum dan Pemohon 1 (Satu);
 - PEMOHON III (Anak Kandung Almarhum dan Pemohon 1 (Satu);
 - Samuel Kurniawan Binti Selamat Manurung (Anak Kandung Almarhum dan Pemohon 1 (Satu);
3. Menetapkan Pemohon 1 (Satu) sebagai Wali Pengampu terhadap Pemohon 4 (Empat) mengingat Pemohon 4 (Empat) masih dibawah umur;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SUBSIDER;

- Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon penetapan yang seadil-adilnya (ex aquo et Bono);

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, para Pemohon didampingi kuasa hukumnya telah datang menghadap di persidangan;

Menimbang, bahwa setelah surat permohonan para Pemohon dibacakan para Pemohon menyatakan tetap dengan dalil-dalil permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, para Pemohon telah mengajukan alat bukti sebagai berikut:

1. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor : 32/32/IV/94 bertanggal 24 April 1994 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Tanjung Priuk Jakarta Utara, bukti surat tersebut telah diberi materai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya kemudian diberi tanda alat bukti P.1;
2. Fotokopi Kutipan akta Kelahiran No.75/DISP/JP/1998/1995 atas nama Priska Mariana Konti, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Satuan Pelaksana Catatan Sipil Kotamadya Jakarta Pusat, bukti surat tersebut telah diberi materai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya kemudian diberi tanda alat bukti P.2;
3. Fotokopi Kutipan akta Kelahiran No.2208/U/JP/1995 atas nama Sherlin Maranata, yang dikeluarkan oleh Satuan Pelaksana Catatan Sipil Kotamadya Jakarta Pusat, bukti surat tersebut telah diberi materai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya kemudian diberi tanda alat bukti P.3;
4. Fotokopi Kutipan akta Kelahiran No.11.077/U/JP/2002 atas nama Samuel Kurniawan, yang dikeluarkan oleh Kepala Suku Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kotamadya Jakarta Pusat, bukti surat tersebut telah diberi materai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya kemudian diberi tanda alat bukti P.4;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Fotokopi Kartu Keluarga No.3201242106180004 atas nama Pemohon I yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil tanggal 21-06-2018, bukti surat tersebut telah diberi materai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya kemudian diberi tanda alat bukti P.5
6. Fotokopi Surat pernyataan Kematian atas nama Selamat Manungungbertanggal 04 Agustus 2018, bukti surat tersebut telah diberi materai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya kemudian diberi tanda alat bukti P.6;
7. Fotokopi Surat Tanda laporan Kehilangan Barang/Surat-surat No.Pol: 1339/B/X/2014/SUB Sektor KR ANYAR, bertanggal 2 Oktober 2014 yang dikeluarkan oleh KAPOLSUB Sektor Kr.Anyar, bukti surat tersebut telah diberi materai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya kemudian diberi tanda alat bukti P.7;
8. Fotokopi Surat Pernyataan Waris, bertanggal 30 Juli 2018, yang dibenarkan oleh Lurah sukahati tanggal 13-08-2015, bukti surat tersebut telah diberi materai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya kemudian diberi tanda alat bukti P.8;
9. Fotokopi Surat Keterangan Domisili Nomor: 46/VIII/2018, atas nama Pemohon I bertanggal 08-0802018, yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Cileungsi, bukti surat tersebut telah diberi materai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya kemudian diberi tanda alat bukti P.9;
10. Fotokopi Surat Keterangan Domisili Nomor: 47/VIII/2018, atas nama Pemohon II bertanggal 08-0802018, yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Cileungsi, bukti surat tersebut telah diberi materai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya kemudian diberi tanda alat bukti P.10;
11. Fotokopi Surat Keterangan Domisili Nomor: 49/VIII/2018, atas nama Pemohon III bertanggal 08-0802018, yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Cileungsi, bukti surat tersebut telah diberi materai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya kemudian diberi tanda alat bukti P.11;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

12. Fotokopi Surat Keterangan Domisili Nomor: 48/VIII/2018, atas nama Pemohon IV bertanggal 08-0802018, yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Cileungsi, bukti surat tersebut telah diberi materai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya kemudian diberi tanda alat bukti P.12;

Bahwa disamping surat-surat tersebut Pemohon juga telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut :

1. SAKSI I, telah memberikan keterangan dibawah sumpahnya yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi sebagai kakak kandung Pemohon I;
- Bahwa saksi kenal dengan para Pemohon;
- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon I, sebagai istri dari Selamat Manurung bin Budiman manurung;
- Bahwa Pemohon I dengan Selamat Manurung dikaruniai anak 3 orang;
- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon II, III, dan IV, sebagai anak-anak dari Pemohon I dengan Selamat Manurung;
- Bahwa Selamat Manurung telah meninggal dunia pada tanggal 13 Maret 2007;
- Bahwa kedua orang tua Selamat Manurung telah meninggal dunia lebih dahulu dari almarhum Selamat Manurung;
- Bahwa istri Selamat Manurung hanya Pemohon I;
- Bahwa setahu saksi ahli waris dari Selamat manurung hanya para Pemohon, tidak ada ahli waris yang lain;
- Bahwa suami Pemohon I atau ayah para Pemohon (Selamat Manurung) dan para Pemohon sama-sama beragama Islam;
- Bahwa setahu saksi kegunaan Pemohon mengurus Penetapan ahli waris ini untuk mengurus harta peninggalan dari almarhum Selamat Manurung;

2. SAKSI II, telah memberikan keterangan dibawah sumpahnya yang pada pokoknya sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi sebagai kakak ipar Pemohon I;
- Bahwa saksi kenal dengan para Pemohon;
- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon I, sebagai istri dari Selamat Manurung bin Budiman manurung;
- Bahwa Pemohon I dengan Selamat Manurung dikaruniai anak 3 orang;
- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon II, III, dan IV, sebagai anak-anak dari Pemohon I dengan Selamat Manurung;
- Bahwa Selamat Manurung telah meninggal dunia pada tanggal 13 Maret 2007;
- Bahwa kedua orang tua Selamat Manurung telah meninggal dunia lebih dahulu dari almarhum Selamat Manurung;
- Bahwa istri Selamat Manurung hanya Pemohon I;
- Bahwa setahu saksi ahli waris dari Selamat manurung hanya para Pemohon, tidak ada ahli waris yang lain;
- Bahwa suami Pemohon I atau ayah para Pemohon (Selamat Manurung) dan para Pemohon sama-sama beragama Islam;
- Bahwa setahu saksi kegunaan Pemohon mengurus Penetapan ahli waris ini untuk mengurus harta peninggalan dari almarhum Selamat Manurung;

Menimbang, bahwa para Pemohon menyatakan keterangan kedua orang saksi tersebut sudah cukup;

Menimbang, bahwa para Pemohon menyatakan tidak ada lagi yang akan disampaikan dan menyampaikan kesimpulannya tetap pada permohonannya dan mohon Penetapan;

Menimbang, bahwa seluruh proses pemeriksaan perkara ini telah dicatat dalam Berita Acara sidang dan untuk mempersingkat uraian Penetapan ini ditunjuk kepada Berita Acara sidang yang merupakan bagian yang tidak terpisah dari Penetapan ini;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan para Pemohon adalah seperti yang telah diuraikan diatas;

Menimbang, bahwa para Pemohon didampingi kuasa hukumnya telah hadir di persidangan, selanjutnya dan Majelis Hakim telah berupaya memberikan penjelasan kepada para Pemohon tentang Penetapan Ahli Waris ;

Menimbang, bahwa para Pemohon memohon agar para Pemohon ditetapkan sebagai ahli waris dari almarhum Selamat Manurung yang telah meninggal dunia pada tanggal 13 Maret 2007, yang akan dipergunakan untuk mengurus harta peninggalan dari almarhum Selamat Manurung;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan lebih jauh permohonan para Pemohon tersebut, Majelis Hakim perlu untuk mempertimbangkan terlebih dahulu tentang kewenangan absolut Pengadilan Agama Cibinong dalam mengadili. Dalam hal berdasarkan penjelasan pasal 49 huruf b Undang Undang Nomor 03 Tahun 2006 tentang perubahan Undang Undang Nomor 07 Tahun 1989 tentang Pengadilan Agama, di samping kewenangan mengadili perkara warisan dalam bentuk sengketa (contentiuse), Pengadilan juga berwenang mengadili penetapan ahli waris, Berdasarkan dari ketentuan tersebut Majelis Hakim patut menyatakan perkara ini adalah merupakan kompetensi absolut Pengadilan Agama Cibinong;

Menimbang, oleh karena itu permohonan penetapan ahli waris yang diajukan para Pemohon tersebut mempunyai kepentingan hukum yang patut dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, Pemohon dipersidangan telah mengajukan alat bukti P.1 sampai dengan P.12 dan 2 orang saksi dan Majelis Hakim akan mempertimbangkan satu persatu kekuatan pembuktian tersebut;



Menimbang, bahwa bukti P.1 s/d P.12 adalah akta autentik semuanya dikeluarkan dan diketahui oleh pejabat yang berwenang sesuai maksud pasal 165 HIR dan semuanya juga telah dinazegelen dan bukti-bukti tersebut mendukung dalil-dalil permohonan para Pemohon. Oleh karena kekuatan pembuktian akta autentik mengikat dan sempurna maka bukti-bukti surat tersebut dapat diterima untuk dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1, terbukti bahwa Pemohon I adalah istri dari almarhum Selamat Manurung;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2, P.3, dan P.4 terbukti bahwa Selamat Manurung dengan Pemohon I telah dikaruniai anak 3 orang;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.5, terbukti bahwa para Pemohon telah mempunyai kartu keluarga;

Menimbang, berdasarkan bukti P.6 terbukti bahwa suami Pemohon I atau ayah kandung para Pemohon telah meninggal dunia pada tanggal 13 Maret 2007;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.7 terbukti bahwa surat keterangan Kematian almarhum Selamat manurung hilang dan telah dilaporkan ke Polsek setempat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.8, terbukti bahwa para Pemohon adalah ahli waris dari Selamat Manurung;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.9 s/d 12 terbukti bahwa para Pemohon bertempat tinggal di wilayah hukum Pengadilan Agama Cibinong;

Menimbang, bahwa atas bukti saksi-saksi yang diajukan para Pemohon, telah menghadap dan dipanggil satu persatu dipersidangan dan memberikan keterangan dibawah sumpah Majelis Hakim menilai saksi-saksi tersebut telah memenuhi persyaratan formil sesuai dengan ketentuan Pasal 172 HIR. Disamping itu telah memenuhi persyaratan materil karena memberikan keterangan pengetahuan saksi serta bersesuaian satu sama lain yang mendukung dalil-dalil para Pemohon



keterangan tersebut sesuai maksud Pasal 171 HIR. Dengan demikian maka secara formil dan materil keterangan saksi-saksi tersebut dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 sampai dengan P.12 dan keterangan saksi-saksi tersebut di persidangan apabila dihubungkan dengan dalil-dalil permohonan para Pemohon dapat ditemukan fakta sebagai berikut:

- Bahwa almahum Selamat Manurung suami dari Pemohon I;
- Bahwa Pemohon I dengan Selamat Manurung mempunyai anak 3 orang;
- Bahwa Selamat Manurung meninggal dunia pada tanggal 13 Maret 2007;
- Bahwa Istri Selamat Manurung hanya Pemohon I;
- Bahwa kedua orang tua Selamat manurung sudah terlebih dahulu meninggal dunia dari pada Atang Muchtar;
- Bahwa ahli waris Selamat Manurung hanya para Pemohon, tidak ada ahli waris yang lain;
- Bahwa Selamat Manurung dengan para Pemohon, sama-sama beragama Islam;
- Bahwa penetapan waris ini untuk mengurus harta peninggalan dari almarhum Selamat Manurung;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 171 huruf (c) Kompilasi Hukum Islam menyatakan bahwa ahli waris adalah orang yang pada saat meninggal dunia mempunyai hubungan darah atau hubungan perkawinan dengan pewaris, beragama Islam dan tidak terhalang karena hukum untuk menjadi ahli waris;

Menimbang, bahwa Pasal 174 Kompilasi Hukum Islam menyatakan :

(1) Kelompok-kelompok ahli waris terdiri dari:

a. Menurut hubungan darah:

- Golongan laki-laki terdiri dari : ayah, anak laki-laki, saudara laki-laki, paman dan kakek;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Golongan perempuan terdiri dari : ibu, anak perempuan, saudara perempuan dari nenek;

b. Menurut hubungan perkawinan terdiri dari : duda atau janda.

(2) Apabila semua ahli waris ada, maka yang berhak mendapat warisan hanya: anak, ayah, ibu, janda atau duda;

Menimbang, bahwa permohonan penetapan ahli waris yang diajukan para Pemohon hanya semata-mata untuk keperluan mengurus harta peninggalan dari almarhum Selamat Manurung, maka para Pemohon mohon agar ditetapkan sebagai ahli waris dari almarhum Selamat Manurung;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas dan sesuai dengan ketentuan pasal 174 Kompilasi Hukum Islam maka permohonan para Pemohon dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa mengingat perkara ini termasuk perkara Voluntair, sehingga tidak ada lawan yang dikalahkan dalam perkara ini, oleh karena itu, maka Majelis Hakim menetapkan bahwa semua biaya dalam perkara ini dibebankan kepada para Pemohon;

Mengingat ketentuan hukum syara' dan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon;
2. Menetapkan ahli waris dari Selamat Manurung bin Budiman Manurung adalah sebagai berikut :
 - a. PEMOHON I;
 - b. PEMOHON II;
 - c. PEMOHON III
 - d. PEMOHON IV;
4. Membebankan para Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 151.000,- (seratus lima puluh satu ribu rupiah);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan berdasarkan musyawarah Majelis Hakim pada hari Kamis tanggal 06 September 2018 M. bertepatan dengan tanggal 25 Zulhijjah 1439 H., oleh Hakim Pengadilan Agama Cibinong yang terdiri dari Dra. Hj. Evi Triawianti sebagai Ketua Majelis dan H.S. Shalahuddin, S.H., M.H. serta Dra. Hj. Eni Zulaini sebagai hakim-hakim Anggota, putusan mana oleh Hakim tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dengan didampingi oleh Hj. Hidayah, S.Ag. sebagai Panitera Pengganti Pengadilan Agama tersebut dan dihadiri oleh para Pemohon dan Kuasa para Pemohon;

KETUA MAJELIS

Dra. Hj. Evi Triawianti

HAKIM ANGGOTA

H.S. Shalahuddin, S.H., M.H.

HAKIM ANGGOTA

Dra. Hj. Eni Zulaini

PANITERA PENGANTI

Hj. Hidayah, S.Ag.



Perincian Biaya Perkara :

1	Biaya Pendaftaran	:	Rp. 30.000,-
2	Biaya Proses	:	Rp. 50.000,-
3	Biaya Panggilan	:	Rp. 60.000,-
4	Biaya Redaksi	:	Rp. 5.000,-
5	Materai	:	Rp. 6.000,-
	Jumlah		Rp. 151.000,-